

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah.**

Kota Semarang yang menyandang status kota metropolitan memiliki pertumbuhan yang sangat tinggi dan dinamis, baik dari segi perekonomian maupun pembangunan. Kepadatan penduduk di Kota Semarang termasuk golongan kota yang berkembang dengan jumlah kepadatan yang cukup tinggi sebanyak 1.681.058 yang terdiri dari 848.989 perempuan, dan 832.069 laki-laki (Disdukcapil, 2022). Kota Semarang terus bergerak dan berinovasi, namun hal tersebut membuat perpindahan penduduk ke wilayah Kota Semarang meningkat dan kebutuhan masyarakat yang terus naik, yang mendorong tumbuh, dan berkembangnya sektor informal di Kota Semarang.

Keterlibatan ekonomi informal diasosiasikan dengan upah yang lebih rendah, pekerjaan yang lebih sulit dan berbahaya, keamanan dan perlindungan yang lebih rendah serta banyak kerugian yang mewakili sebuah kerja yang tidak layak namun di sisi lain, ekonomi informal menjadi sumber mata pencaharian dan perlindungan dari kemiskinan (Taufiq, 2017). Manfaat ekonomi bagi pengangguran, sektor informal menawarkan solusi cepat akan kebutuhan banyak orang untuk mendapatkan penghasilan (Nazara, 2010). Menurut Akharuzzaman & Atsushi ( dalam Rahman, 2019) mengatakan pedagang kaki lima (PKL) ilegal menjadi peluang kerja informal yang lebih baik bagi orang miskin. PKL berperan sosial ekonomi yang penting dalam hal potensi lapangan kerja, pendapatan khusus bagi perempuan, dan menyajikan makanan dengan harga terjangkau bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan menengah (Rahman, 2019).

PERDA (2018) wujud sektor informal di perkotaan adalah lahirnya pedagang kaki lima yang biasa disebut PKL. Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak atau tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Menurut Bhowmik, 2012; Bromley, 2000; Cross, 2000 ( dalam Martinez & Estrada, 2017) PKL adalah elemen penting dari ekenomi informal perkotaan. Keberadaan PKL pada negara-negara tertentu dengan kondisi politik yang berbeda, mampu mempertahankan diri dari upaya pemerintah untuk menyingkirkan dari ruang publik perkotaan (Martinez & Estrada, 2017).

Menurut Magdalena (dalam Harahap & Agusta, 2018) penyebab tingginya pertumbuhan sektor informal di Kota Semarang karena menjadi daya tarik pergerakan ekonomi, karakteristik usaha sektor informal yang tidak terorganisir secara baik karena unit usaha muncul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal, unit usaha tidak mempunyai izin usaha, memiliki pola kegiatan yang tidak teratur yang diartikan dalam waktu maupun lokasi, memiliki teknologi yang tradisional, modal usaha yang relatif kecil, menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena sebagian besar keterampilan usaha didapatkan dari pengalaman sambil bekerja, menggunakan pekerja yang berasal dari keluarga sendiri serta hasil produksi atau jasa dalam usaha sektor informal terutama dikonsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Menurut Chen ( dalam Martinez & Estrada, 2017) PKL semakin diakui dan dipromosikan oleh badan-badan internasional dan beberapa pemerintah

untuk mengurangi kemiskinan diantara individu yang tidak terampil dalam mendapatkan pekerjaan formal. Nazara (2010) keberadaan ekonomi informal yang tinggi dapat mengurangi tingkat kemiskinan karena kondisi kerja yang layak untuk semua merupakan salah satu cara untuk menurunkan keimiskinan. Ciri khas dari PKL adalah ketidak teraturan dalam menjajakan dagangannya, yang secara hukum melanggar peraturan yang berlaku.

Usaha Pemerintah Daerah dalam mengurangi kemiskinan, Pemerintah menyediakan tempat untuk para pedagang yang terletak di PKL Kokrosono, PKL Pandean Lamper, PKL Klontong, PKL Bunga Hias Kalisari, Taman Indonesia Kaya, dan Pasar Barito. Ketersedian tempat yang ada tidak dapat mencakup semua PKL, yang menyebabkan PKL berkembang secara spontan yang memiliki arti tidak terencana, liar, dan memerlukan pengawasan dalam penataannya untuk mewujudkan fungsi tata ruang yang optimal.

Shidarta (2014) mengungkapkan bahwa fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan fenomena sosial. Terdapat ciri-ciri PKL antara lain berusaha di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak dibekali izin usaha yang resmi dari instansi berwenang, memiliki mobilitas tinggi atau mudah berpindah tempat mengikuti akumulasi konsumen, tingkat kedisiplinan terhadap hukum yang rendah dan cenderung sangat pragmatis dalam memandang hukum.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, terdapat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Semarang sebanyak 9,57%, data tersebut lebih tinggi dibandingkan data tahun 2019 sebanyak 4,54% (BPS, 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa

Tengah, angka TPT tersebut menjadi yang tertinggi selama tiga tahun terakhir, yang dibandingkan dengan TPT di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 6,48%. Data tersebut, juga menjadi data terburuk dibandingkan TPT nasional yang berkisar di angka 7,01% (Ikhsan, 2021). Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengisyaratkan bahwa setiap tahunnya diharapkan Pemerintah dapat menurunkan angka pengangguran.

Tanda Daftar Usaha (TDU) adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL, sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (PERDA, 2018). Dibandingkan jumlah PKL yang berada di Kota Semarang, terdapat 13.250 PKL yang berizin dan sekitar 60% belum tertata oleh pemerintah (Arifin, 2018). Apabila dihitung secara manual terdapat 20.280 PKL yang belum terdaftar dan belum memiliki tempat berjualan. Keberadaan PKL yang belum terdaftar menimbulkan perasaan cemas, sehingga PKL harus memiliki konsep diri yang baik saat berdagang dan dapat mengatasi masalah.

Rahman (2019) PKL menghadapi banyak masalah karena dianggap tidak legal, yang menghadapi masalah pengrusakan, dan beberapa PKL menghadapi masalah konflik dengan pejalan kaki, penyitaan barang, dan pemerasan otoritas. PKL menjadi tidak berdaya secara emosional dan fisik. Sudut pandang yang lain, PKL menghambat arus lalu lintas kendaraan dengan menciptakan kemacetan, keterlambatan mencapai tujuan, hilangnya waktu yang berharga. Menurut Ratna ( dalam Rahman, 2019) disebagian kota besar, PKL melakukan bisnis, dan ini menciptakan penghalang bagi fungsi kota.

Perencanaan tata ruang kota, keberadaan dan peruntukkan ruang bagi sektor informal tidak direncanakan secara tegas seperti sektor formal. Umumnya PKL tumbuh dengan memanfaatkan ruang publik kota yang dianggap strategis. Melalui (RADARSEMARANG.ID, 2020) Wakil Walikota Semarang menyatakan akan memperkuat ekonomi lokal dengan membangun sentra PKL, sehingga tahun depan akan dibuat lima taman yang digunakan untuk sentra PKL, contoh fasilitas di Kalisari di belakang Kali Semarang digunakan untuk sentra PKL.

Pemerintah Kota Semarang memfokuskan untuk melakukan relokasi atau memindahkan tempat PKL, bukan penggusuran. Bagi perencanaan, dan penentu kebijakan kota, keberadaan PKL adalah gangguan terhadap keindahan dan keteraturan kota contohnya di PKL Barito Karangtempel yang direlokasi tempat relokasi di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) dan Pasar Klitikan Penggaron karena adanya pembangunan Sungai Banjir Kanal Timur (BKT). Adapun peraturan daerah Kota Semarang dalam menciptakan suasana kota yang indah, bersih, dan tertib. Peraturan tersebut diatur dalam Provinsi Jawa Tengah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pramudiyanto (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Kecemasan Pedagang Kaki Lima Tentang Kegagalan Usaha Ditinjau Dari Persepsi Terhadap Kebijakan Relokasi Tempat” mengatakan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi terhadap kebijakan relokasi tempat dengan kecemasan Pedagang Kaki Lima tentang kegagalan usaha. Semakin positif persepsi terhadap kebijakan relokasi tempat maka semakin tinggi kecemasan Pedagang Kaki Lima tentang kegagalan usaha, dan sebaliknya semakin rendah

kecemasan Pedagang Kaki Lima tentang kegagalan usaha dengan demikian hipotesis penelitian ditolak. Hal tersebut disebutkan dalam penelitiannya yang mengatakan Pedagang Kaki Lima merasa cemas bila mengalami kegagalan usaha ditempat relokasi yang sepi pembeli, dan tidak memiliki kebebasan dalam berdagang atau memilih lokasi. Sehingga pedagang merasa tidak aman ketika diatur, dan mengubah kebiasaan dengan menempati tempat relokasi.

Wawancara ketiga subyek, Bapak G, Ibu E, dan Bapak S yang dilakukan oleh peneliti pada Hari Selasa, 13 Juli 2021 di Jl. Anggrek Raya Kota Semarang, dan Jl. Dr. Kariadi dengan menggunakan pedoman wawancara singkat. Gencarnya penertiban yang dilakukan oleh PEMKOT Semarang, membuat PKL tidak nyaman akan kondisi sekitar dan pengalaman di masa lalu akan penertiban disertai perasaan yang tidak berdaya serta tidak menentu yang disebabkan oleh suatu hal yang tidak menentu. Pernyataan tersebut dibuktikan melalui wawancara dengan Bapak G, Selasa 13 Juli 2021 pukul 08.00 di JL. Anggrek Raya yang mengatakan;

*“Tidak masalah buat saya mbak, karena saya tahu saya salah cuman saya nekat jualan disini. Masalah penertiban itu sudah jadi tugasnya pemerintah karena mau ditata ulang. Kalau ada penertiban ya saya cepat-cepat kabur mbak. Kalau posisi jualan saya disini, saya bisa mantau mbak kalau ada SATPOL PP mau datang. Kalau dari sana sudah ada yang kena, saya cepat-cepat lari mbak. Soalnya barang saya pernah di ambil dulu”.*

Sikap kewaspadaan disertai penghindaran dengan berpindah tempat agar terhindar dari penertiban menjadikan salah satu bukti adanya kecemasan yang disebabkan oleh kesalahan sendiri.

Pernyataan kedua peneliti melakukan wawancara dengan Ibu E, Selasa 13 Juli 2021 pukul 13.00 di JL. Anggrek Raya yang mengatakan;

*“Saya tunggu digusur saja mbak, dikata takut ya takut, panik ya panik. Kalau orang jalanan kan nekat mbak tapi saya tidak terlalu memikirkan penertiban buat saya susah bekerja. Di badan itu tidak enak kalau buat kerja, entah pusing, kalau kerja tidak tenang (buru-buru dalam melayani pelanggan)”*”.

Kesulitan berkonsentrasi yang dialami oleh Ibu E saat menjajakan dagangan disertai adanya gejala fisik seperti kepala pusing dan sikap yang terburu-buru dalam bekerja membuat ia mengalami kesulitan dalam bekerja.

Pernyataan ketiga peneliti melakukan wawancara dengan Bapak S, Selasa 13 Juli 2021 pukul 16.00 di JL. Dr. Kariadi yang mengatakan;

*“Kemarin sudah dikasih tahu akan digusur mbak, dari pemerintah juga tidak membantu mencarikan lokasi baru jadi saya cemas. Lokasi saya strategis dekat pintu keluar dan pintu masuk. Ya kalau pindah jualannya ramai, kalau sepi bagaimana? Sekarang jualan disini juga enggak nyaman mbak, perasaanya takut kalau tiba-tiba digusur tanpa pemberitahuan dulu”*”.

Adanya pemikiran pesimis akan relokasi di tempat yang baru menjadikan responden Bapak S mengkhawatirkan akan penurunan pemasukkan, ditambah dengan terganggunya aktivitas berjualan karena sering memikirkan dampak dari penertiban nanti.

Ketiga subyek PKL mencemaskan akan penertiban yang akan terjadi tanpa pemberitahuan dari pihak Pemerintah. Kecemasan yang dirasakan menyebabkan ketiga subyek tidak nyaman dalam bekerja. Penyediaan tempat yang kurang dibandingkan jumlah PKL yang ada, membuat PKL memutuskan tetap berjualan di tempat yang bukan miliknya dan melanggar aturan pemerintah. Pekerjaan di sektor informal menjadi pilihan satu-satunya, untuk masyarakat bertahan hidup dan menjadi solusi untuk masalah pengangguran, atau pemutusan pekerjaan. Selain itu, PKL juga berperan melayani kebutuhan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Pesatnya perkembangan PKL memiliki ancaman tersembunyi, bagaimanaketegangan serta tekanan dapat menyerang kesejahteraan hidup individu, hal ini menyebabkan para PKL mengalami tekanan psikologis. Menurut Steven Schwartz, S ( dalam Annisa & lfdil, 2016) menyatakan kecemasan mirip dengan rasa takut tapi dengan fokus kurang spesifik, sedangkan ketakutan biasanya respon terhadap beberapa ancaman langsung. Kecemasan ditandai oleh kekhawatiran tentang bahaya tidak terduga. Kecemasan merupakan keadaan emosional negatif yang ditandai dengan adanya firasat dan somatik ketegangan, seperti hati berdetak kencang, berkeringat, kesulitan bernafas.

Kecemasan pada dasarnya menyertai di setiap kehidupan manusia bila dihadapkan hal-hal yang baru maupun sebuah konflik. Ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan yang tidak beralasan menghadirkan kecemasan, dan kecemasan ini berdampak akan perubahan perilaku seperti, menarik diri dari lingkungan, sulit fokus dalam beraktivitas, susah makan, mudah tersingguh, rendahnya pengendalian emosi amarah, *sensitive*, tidak logis, dan susah tidur (Dan & Islam, n.d.). Kecemasan dapat menimbulkan dampak buruk pada individu, yang dapat menghambat perkembangan hubungan interpersonal. Kecemasan yang berlebih juga dapat menyebabkan psikosomatis (Alwisol, 2009). Menurut Nevid mengatakan psikosomatis merupakan keluhan fisik yang disebabkan oleh psikis (pikiran dan emosi negatif yang muncul dalam bentuk keluhan fisik mulai dari kepala sampai dengan kaki (Fitria, 2019).

Menurut Nevid (2005) ada faktor kognitif yang dijelaskan adanya konsep diri (keyakinan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi, tanpa ada penjelasan yang jelas) yang mempengaruhi kecemasan. Menurut Nevid, (2005) bahwa individu memiliki konsep diri yang negatif sehingga individu mempunyai

penilaian akan masa depan yang suram, saya tidak akan pernah berhasil, hidup saya tidak berjalan sesuai dengan apa yang individu inginkan, saya seorang pecundang, saya orang yang gagal, saya bukan apa-apa, dan mengapa saya tidak pernah berhasil?.

Kecemasan pada PKL terjadi karena penertiban yang dianggap suatu hal yang menakutkan atau mengkhawatirkan, karena mempunyai dampak negatif terhadap kelangsungan kualitas hidup individu. Perasaan takut dan cemas dapat meningkat meskipun situasi yang mengancam tidak ada, dan emosi dapat tumbuh berlebihan dibandingkan dengan bahaya yang sesungguhnya, emosi ini menjadi tidak adaptif. Salah satu yang ditakutkan adalah dilarang berjualan di lokasi dan barang dagangan diambil sampai menyebabkan hilangnya pekerjaan. Menurut Smeltzer (dalam Kurniawati, 2012) kecemasan yang berlebihan dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi pikiran hingga menimbulkan penyakit fisik. Dampak kecemasan ini terjadi karena seseorang terancam baik secara psikologis, seperti harga diri, ideal diri, body image, atau identitas diri.

Menurut Pudjijogyanti (dalam Sari & Astuti, 2014) selain kondisi sosial yang ada, tinggi rendahnya kecemasan yang dirasakan oleh PKL merupakan salah satu yang dapat dipengaruhi oleh konsep diri, yang disebabkan oleh terbentuknya pengalaman individu dalam berhubungan dengan orang lain, sehingga individu akan mampu menilai dan memandang dirinya sendiri. Menurut Durand & Barlow (dalam Sari & Astuti, 2014) berdasarkan penilaian individu, hasil dari keyakinan negatif akan dirinya akan menjadi faktor psikologis individu rentan terhadap kecemasan di kehidupan selanjutnya.

Menurut Barlow (dalam Hayat, 2017) mengatakan bahwa kecemasan berhubungan dengan konsep diri atau kepribadian, ciri, atau sifat ini mengacu pada suatu disposisi untuk bertindak dengan penuh minat dengan beberapa konsistensi dari waktu ke waktu atau seberang situasi. Menurut Burns (dalam Kurniawati, 2012) kecemasan ini sangat berhubungan dengan bagaimana konsep diri seseorang.

Konsep diri merupakan hubungan antara sikap dengan keyakinan serta pandangan yang dimiliki oleh individu akan karakteristik atau ciri-ciri sifat yang dimiliki, seperti kepandaian, kegagalan, motivasi yang ada dalam diri individu, dan hal lain yang merujuk pada harapan yang dimiliki individu tersebut (Alwisol, 2009). Konsep diri yang sudah terbentuk dapat akan berubah walaupun kemungkinannya akan sulit. Perubahan dapat berubah ketika adanya penerimaan dari orang lain, yang dapat membantu individu untuk mengurangi kecemasan dan ancaman serta merima dan mengakui pengalaman buruk yang sebelumnya ditolak (Feist & Feist, 2009). Konsep diri erat kaitannya dengan diri individu. Konsep diri diperlukan sebagai saran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapinya. Seseorang yang memiliki konsep diri yang kuat, mampu menghadapi berbagai perubahan dan bersikap positif terhadap dirinya dan terhadap lingkungannya.

Konsep diri menuntun individu untuk bertindak sesuai dengan persepsi individu mengenai dirinya, dan hasil dari perilaku akan menguatkan konsep diri yang dimiliki oleh individu sebelumnya. Menurut Apollo ( dalam Hapsari, 2016) menyatakan bahwa individu mempunyai konsep diri positif dan konsep diri negatif. Individu dengan konsep diri positif pada umumnya mempunyai ciri memiliki kepercayaan diri, penerimaan diri yang baik, optimisme,

penghargaan dirinya tinggi, memiliki perasaan aman, dan tidak cemas. Ciri-ciri individu mempunyai konsep diri negatif pada umumnya, tidak percaya diri, penerimaan dirinya rendah, pesimis, peka terhadap kritikan, harga diri rendah sehingga mudah cemas.

Menurut Rogers (dalam Hapsari, 2016) mengatakan pengalaman secara positif atau negatif berdasarkan penilaian atau pembelajaran orang lain, namun akibat pengalaman organismik yang tidak selaras dan konsep diri yang negatif ini dirasakan sebagai suatu ancaman sehingga menimbulkan kecemasan sosial. Konsep diri berperan penting dalam menentukan perilaku individu. Bagaimana individu memandang baik atau buruk dirinya dari melihat bagaimana individu tersebut berperilaku. Konsep diri dibentuk oleh interaksi sosial dengan orang lain, afiliasi, dan pengalaman di masa lalu (Delamater, 2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2011) dengan judul “Hubungan Konsep Diri Dengan Kecemasan Menghadapi Pensiun (Studi Korelasional terhadap Karyawan PT Badak NGL, Bontang, Kalimantan Timur)” mendapatkan hasil bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara konsep diri dengan kecemasan menghadapi pensiun. Semakin positif konsep diri, maka semakin rendah kecemasan menghadapi pensiun. Konsep diri berpengaruh 36% dalam menentukan seseorang cemas, atau tidak ketika menghadapi masa pensiun.

Hubungan konsep diri dengan kecemasan PKL Semarang menjadi hal yang penting untuk diteliti karena PKL yang terdaftar dan memiliki izin dari pemerintah sekitar 13.520 PKL. Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 pelanggaran yang dilakukan oleh PKL di Kota Semarang

antara lain tidak memiliki izin yang sah, menempati lokasi berjualan yang tidak ditentukan oleh Walikota, mengganggu pengguna jalan, dan meninggalkan barang usaha ditempat. Sudah banyak penelitian yang membahas tentang hubungan konsep diri dengan kecemasan, namun belum ada penelitian yang dilakukan kepada PKL mengenai hubungan konsep diri dengan kecemasan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai “Adakah hubungan antara konsep diri dengan kecemasan PKL menghadapi penertiban di Kota Semarang?”. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan konsep diri dengan kecemasan PKL.

### **1.2. Tujuan Penelitian.**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara konsep diri dengan kecemasan PKL menghadapi penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang.

### **1.2. Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1.3.1. Manfaat teoritis.**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan suatu ilmu baru yang bermakna khususnya ilmu psikologi sosial dalam mendapatkan analisa yang belum banyak diteliti secara tuntas tentang hubungan antara konsep diri dengan kecemasan PKL menghadapi penertiban di Kota Semarang.

### 1.3.2. Manfaat praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai hubungan antara konsep diri dengan kecemasan PKL menghadapi penertiban di Kota Semarang.

